

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program konversi minyak tanah ke LPG ini dilaksanakan dengan dasar hukum Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg, serta Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG. Program konversi minyak tanah ke LPG ini bermaksud untuk mengurangi anggaran APBN tentang minyak tanah menjadi separuhnya. Dengan itu pemerintah mulai menerapkan program konversi minyak tanah ke LPG.

LPG merupakan singkatan dari Liquid Petroleum Gas atau biasanya sering disebut elpiji. LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana (C_3H_8) dan butana (C_4H_{10}). Tujuan dari pengalihan minyak tanah ke LPG ini antara lain: diversifikasi pasokan energi untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM khususnya minyak tanah, mengurangi penyalahgunaan minyak tanah bersubsidi, efisiensi anggaran pemerintah dalam kaitannya dengan pemberian subsidi, serta menyediakan bahan bakar yang praktis dan bersih untuk rumah tangga dan usaha mikro.

Peralihan konversi antara minyak tanah ke gas ini merupakan kebijakan yang yang di ambil pemerintah diarenakan pasokan minyak tanah sudah mulai berkurang, oleh karena itu pemerintah berupaya mencari pengganti minyak tanah yaitu dengan Gas LPG. Apalagi kebutuhan rumah tangga sekarang ini makin meningkat oleh karena itu pemerintah dengan menetapkan Gas LPG sebagai pengganti minyak tanah yang sangat sangat sulit di dapat dan harganya cukup mahal, sehingga di harapkan Gas LPG dapat menekan pemakaian bahan bakar minyak tanah secara terus menerus. Dalam era modern saat ini, cara berfikir manusia semakin praktis. Aneka alat rumah tangga diciptakan dengan teknologi tinggi dan serba elektronis. Dimaksudkan untuk mempermudah segala pekerjaan, salah satu produk tersebut adalah kompor dengan bahan bakar Gas LPG. Bahan bakar ini menggantikan sistem pembakaran kompor dengan bahan bakar minyak tanah yang konon dikatakan sudah ketinggalan jaman. Pada saat ini Gas LPG sudah tidak dianggap lagi sebagai barang mewah, melainkan sudah sebagai kebutuhan pokok rumah tangga masa kini. Tidak dapat dipungkiri, bahwa semakin modern dan praktis suatu alat akan semakin besar pula resiko yang ditimbulkannya.

Penggolongan gas LPG ada 2 yaitu LPG umum dan LPG tertentu. LPG umum adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan harganya tidak diberikan subsidi yaitu gas LPG 5,5 kg dan gas LPG 12 kg. Sedangkan LPG tertentu adalah LPG 3 kg yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti

pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi oleh pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquid Petroleum Gas (LPG) telah dikatakan bahwa pengguna LPG 3 kg yaitu rumah tangga dan usaha mikro dengan ketentuan untuk rumah tangga adalah keluarga dengan kelas ekonomi kebawah yaitu dengan penghasilan dibawah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan berada pada wilayah distribusi LPG 3 kg. Sedangkan untuk pengusaha mikro merupakan pengusaha yang menggunakan minyak tanah sebagai bahan produksi memiliki penghasilan jual beli tidak lebih dari 300 juta/tahun, memiliki surat keterangan izin usaha dari kelurahan setempat dan berada pada wilayah distribusi. Pendistribusian gas LPG 3 kg dilakukan oleh penyalur dan sub penyalur minyak tanah yang diubah menjadi penyalur dan sub penyalur LPG 3 kg atau biasanya juga disebut dengan agen dan pangkalan LPG 3 kg.

Dalam perekonomian di Indonesia, pemerintah bertindak sebagai pengawas dan pemain sesuai pemerintah serta dalam perekonomian dan melakukan intervensi jika diperlukan tetapi tetap mengakui keberadaan pihak swasta. Salah satu peran pemerintah adalah peran distribusi dimana peran ini mengharuskan pemerintah untuk memperhatikan proses pendistribusian Gas LPG 3 Kg ke masyarakat sehingga tepat sasaran dan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan seperti pada harga enceran tertingginya (HET).

Dalam proses pendistribusian, terdapat koordinasi antara PT. Pertamina (Persero) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. PT.Pertamina (Persero) bertindak sebagai penyedia dan bertanggung jawab dalam proses pendistribusian dari kilang hingga kepada konsumen, sedangkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan bertugas untuk melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan serta sebagai penentu Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sesuai dengan Surat Keputusan Walikota No. 188.45/85/2015 Kota Palangka Raya dengan HET Rp.17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

Pelaksanaan pengawasan dan pendistribusian dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh oknum, ada beberapa penyimpangan atau pelanggaran yang selama ini terjadi yang dilakukan oleh oknum-oknum pangkalan LPG khususnya LPG jenis 3 kg diantaranya menjual LPG 3 kg kepada pengencer yang mana mestinya LPG 3 kg ini hanya diperuntukan kepada rumah tangga atau masyarakat berpenghasilan rendah dan pihak oknum menjual LPG 3 kg diatas Harga Eceran Tertinggi (HET). Dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palangkaraya sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pemerintah dituntut dapat melakukan pengawasan terhadap pendistribusian gas LPG 3 kg di Kota Palangkaraya khususnya di Kelurahan Tangkiling Kecamatan Bukit Batu.

Dari uraian masalah diatas peneliti menarik mengkaji tentang pengawasan distribusi LPG 3 Kg untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kota Palangka Raya di Kelurahan Tangkiling Kecamatan Bukit Batu. Melihat dari hal tersebut, peneliti mengangkat judul “Pengawasan Distribusi LPG 3 Kg Di Kelurahan Tangkiling Kecamatan Bukit Batu Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangkaraya”.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana pengawasan di tingkat pangkalan LPG 3 kg yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap pendistribusi LPG 3 Kg di Kelurahan Tangkiling Kecamatan Bukit Batu Kota Palangkaraya.

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap pangkalan LPG 3 kg dalam pendistribusian LPG 3 Kg di Kelurahan Tangkiling Kecamatan Bukit Batu Kota Palangkaraya.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Teoritis

Secara teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan terutama dalam mengembangkan ilmu pengetahuan administrasi khususnya dibidang pengawasan.

2. Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini yaitu :

- a. Bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palangkaraya: penelitian ini dapat menjadi bahan informasi terkait melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengawasan distribusi LPG 3 Kg.
- b. Bagi Masyarakat: Penelitian ini dapat memberikan informasi secara tertulis maupun langsung sebagai referensi mengenai pengawasan distribusi LPG 3 Kg oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palangkaraya.

